

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**Nomor : 105.B/REKTOR/SK/P-LPPM/XII/2017**

**Tentang**

**PEMBIAYAAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka dipandang perlu untuk menciptakan suatu struktur pembiayaan yang terbuka dan sistematis terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 5. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - 6. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang Mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor.



## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor tentang Pembiayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM);
- Pertama** : Pembiayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas mengikuti pedoman pembiayaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 18 Desember 2017

**Rektor,**



**Dr.Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIK: 5007.99.001**



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan
3. Kepala Bagian Keuangan

**PEMBIAYAAN LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| NO | URAIAN   | HONOR<br>(Rp) | SATUAN                  | KETERANGAN               |
|----|--|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Insentif Penelitian                                  | 1.000.000     | per tahun<br>per orang  | Minimal 2 artikel ilmiah |
| 2  | Insentif Pembuatan Proposal Penelitian               | 250.000       | per proposal<br>per tim |                          |
| 3  | Insentif Pembuatan Laporan Penelitian                | 250.000       | per laporan<br>per tim  |                          |
| 4  | Insentif pemuatan Jurnal Nasional terakreditasi      | 500.000       | per artikel             |                          |
| 5  | Insentif pemuatan Jurnal Internasional terakreditasi | 750.000       | per artikel             |                          |